



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1358/ Pid. Sus / 2018/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap : GEDE MERTA DANA
Tempat lahir : Les
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 18 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KTP : Banjar Dinas Tegal Linggah Desa
Les Kecamatan tejakula Kabupaten
Buleleng
Sementara : Jalan nakula No.88 Desa Pemecutan
Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Hotel Permata

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : I KETUT BAKUH, SH. dkk. Advokat yang berkantor pada kantor Pusat bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar Jalan Komplek Rukan Niti Mandala No. 18 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1358/Pen.Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GEDE MERTA DANA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDE MERTA DANA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) celana pendek kain warna biru dongker;
 - ☐ 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,11 gram;
 - ☐ 1 (satu) buah bong;
 - ☐ 1 (satu) pipa kaca;
 - ☐ 1 (satu) korek api gas;
 - ☐ 1 (satu) buah gunting;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula permohonan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Desember 2018 Nomor : Reg.Perk. : PDM-1117/ Denpa.Narko/12/2018 dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 atau Kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut ;

Pertama :

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GEDE MERTA DANA pada hari Kamis tanggal 6

September 2018 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Nakula No.88 Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam*. Perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas dari sat narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terlihat terdakwa hendak keluar dari areal kos-kosan dan petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ferry Santoso dan saksi Gede Wiantha, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkotika ;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos yang ditempati terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) celana pendek kain warna biru dongker yang didalam karet pinggangnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca , 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam laci meja rias, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya, atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MARSEL dengan menghubunginya melalui telpon, pada hari kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 19.00 wita selanjutnya terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Marsel sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah menunggu beberapa saat, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu tersebut
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih : 0,11 gram sesuai dengan Berita Acara

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 7 september 2018 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1002/NNF/2018 tanggal 10 september 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4398/2018/NF berupa Kristal bening dan 4399/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

□ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam* dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa GEDE MERTA DANA pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Nakula No.88 Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I*. Perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara – cara sebagai berikut :

□ Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas dari sat narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terlihat terdakwa hendak keluar dari areal kos-kosan dan petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ferry Santoso dan saksi Gede Wiantha, petugas melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkotika ;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos yang ditempati terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) celana pendek kain warna biru dongker yang didalam karet pinggangnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca , 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam laci meja rias, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya, atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

□ Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MARSEL dengan menghubunginya melalui telpon, pada hari kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 19.00 wita selanjutnya terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Marsel sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah menunggu beberapa saat, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu tersebut

□ Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih : 0,11 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 september 2018 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1002/NNF/2018 tanggal 10 september 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4398/2018/NF berupa Kristal bening dan 4399/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

□ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di halaman parkir Toko Ayu Jalan Gunung Soputan Banjar Abiantimbul Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- ☐ Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas dari sat narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terlihat terdakwa hendak keluar dari areal kos-kosan dan petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ferry Santoso dan saksi Gede Wiantha, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkotika ;
- ☐ Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos yang ditempati terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) celana pendek kain warna biru dongker yang didalam karet pinggangnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca , 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam laci meja rias, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya, atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- ☐ Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MARSEL dengan menghubunginya melalui telpon, pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 19.00 wita selanjutnya terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Marsel sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah menunggu beberapa saat, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu tersebut

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ☐ Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih : 0,11 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 september 2018 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

☐ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1002/NNF/2018 tanggal 10 september 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4398/2018/NF berupa Kristal bening dan 4399/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

☐ Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak pertengahan tahun 2017 dan terakhir menggunakan sabu pada hari kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat dikamar kos terdakwa ;

☐ Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar sampai melumer dan mengeluarkan asap, asap tersebut dihisapa layaknya orang merokok pada umumnya ;

☐ Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu perasaan terdakwa menjadi tenang dan apabila tidak menggunakan sabu terdakwa merasa badan lemas dan persendian terasa sakit ;

☐ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- ☐ 1 (satu) celana pendek kain warna biru dongker;
- ☐ 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,11 gram;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KETUT NURASA, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 pukul 23.00 wita bertempat di kosan saya yaitu Jalan Nakula No. 88, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan lalu digeledah pada badan dan pakainnya tidak ditemukan barang terlarang, kemudian digeledah kamar kosnya tepatnya pada celana pendek kain warna biru dongker didalam karet pinggangnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang biasa dikenal dengan sebutan shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,11 Gram yang ditemukan dilantai kamar, lalu dilanjutkan penggeledahan di laci meja rias ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa pada saat diinterogasi tentang kepemilikan barang tersebut dimana terdakwa mengakui sebagai pemilik barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapat shabu dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil MARSEL pada hari kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 19.00 wita dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil alamat atau tempelan setelah uangnya ditransfer ke nomer rekening yang diberikan oleh MARSEL .
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli shabu sudah ada lima kali dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat maupun keberadaanya MARSEL secara pasti.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening tersebut diatas.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 pukul 23.00 wita bertempat di kosan saya yaitu Jalan Nakula No. 88, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan lalu digeledah pada badan dan pakainnya tidak ditemukan barang terlarang, kemudian digeledah kamar kosnya tepatnya pada celana pendek kain warna biru dongker didalam karet pinggangnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang biasa dikenal dengan sebutan shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,11 Gram yang ditemukan dilantai kamar, lalu dilanjutkan penggeledahan di laci meja rias ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa pada saat diinterogasi tentang kepemilikan barang tersebut dimana terdakwa mengakui sebagai pemilik barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapat shabu dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil MARSEL pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 19.00 wita dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil alamat atau tempelan setelah uangnya ditransfer ke nomer rekening yang diberikan oleh MARSEL .
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli shabu sudah ada lima kali dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat maupun keberadaanya MARSEL secara pasti.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening tersebut diatas.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa benar ;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang dibacakan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 pukul 23.00 wita bertempat di halaman kos terdakwa yaitu Jalan Nakula No. 88, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap lalu dicek pada badan maupun pakain tidak ditemukan barang terlarang, kemudian dicek kamar kos terdakwa tepatnya dilantai kamar ditemukan 1 (satu) celana pendek kain warna biru dongker didalam karet pinggangnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,11 Gram, kemudian di laci meja rias dicek ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam kamar kos terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dimana shabu tersebut diatas terdakwa dapatkan dari membeli kepada seseorang yang dipanggil MARSEL pada hari kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 19.00 wita seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut diatas yaitu dengan cara uang ditransfer ke rekening yang diberikan oleh MARSEL, dan setelah uang ditransfer kurang lebih menunggu dua jam terdakwa ditelpon bahwa shabunya telah di taruh dialamat atau istilahnya ditempel di jalan Pelita depan rumah yang ada betonnya, setelah mendapatk informasi tersebut langsung terdakwa pergi ketempat tersebut dan ternyata benar dibawah beton ada tepelan berupa potongan pipet, setelah diambil dengan tangan kanan lalu potongan pipetnya dibuka berisi satu plastik klip terdapat shabu, selanjutnya potongan pipetnya saya buang dan satu plastik klip berisi shabu dibawa ke tempat terdakwa kos.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu untuk dipergunakan sendiri, dan terdakwa sudah sempat membeli shabu kepada MARSEL kurang lebih lima kali, dan selain ditempatnya MARSEL terdakwa membeli shabu ada juga ditempat lain yaitu di KOMANG SUPRI sekitar setahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa tidak ingat nomer rekening yang diberikan oleh MARSEL, begitu juga atas nama siapa rekening tersebut karena bukti transfer sudah dibuang setelah mentransfer uang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana alamat mapun keberadaannya MARSEL namun terdakwa mendengar ada di LP kerobokan, sedangkan hubungan terdakwa dengan MARSEL hanya sebatas kenal saja ketika sebagai tukang ojek sedangkan MARSEL sebagai security di Sky garden;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak pertengahan tahun 2017, selain shabu yang digunakan tidak ada narkoba lainnya yang terdakwa gunakan dan terakhir terdakwa menggunakan shabu yaitu sebelum ditangkap di kamar kosnya yaitu hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 22.00 wita.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan, menguasai shabu dengan berat bersih 0,11 Gram tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar sampai melumer dan mengeluarkan asap, asap tersebut dihisapa layaknya orang merokok pada umumnya ;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu perasaan terdakwa menjadi tenang dan apabila tidak menggunakan sabu terdakwa merasa badan lemas dan persendian terasa sakit ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seorang bernama GEDE MERTA DANA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdakwa di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, mereka menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sendiri, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini adalah terdakwa **GEDE MERTA DANA** sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak pertengahan tahun 2017 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat dikamar kos terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar sampai melumer dan mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap layaknya orang merokok pada umumnya ;

Menimbang, bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu perasaan terdakwa menjadi tenang dan apabila tidak menggunakan sabu terdakwa merasa badan lemas dan persendian terasa sakit ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) , dibuktikan dengan sabu yang digunakan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,11 gram, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika (shabu/metamfetamina) kurang dari 1 (satu) gram dan tidak ada bukti

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika.

Dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi;

Ad.2 **UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab.1002/NNF/2018 tanggal 10 september 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

4398/2018/NF berupa Kristal bening dan 4399/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak pertengahan tahun 2017 dan terakhir menggunakan sabu pada hari kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat dikamar kos terdakwa ;

Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar sampai melumer dan mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap layaknya orang merokok pada umumnya ;

Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu perasaan terdakwa menjadi tenang dan apabila tidak menggunakan sabu terdakwa merasa badan lemas dan persendian terasa sakit ;

Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Ketiga telah terbukti maka dakwaan alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri Terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yang membenarkan maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GEDE MERTA DANA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana pendek kain warna biru dongker;
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,11 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) pipa kaca;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah partha Bhargawa, SH. dan I Made Pasek, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota , dengan dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja, SH.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GN. Partha Bhargawa, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Jln. P.B. Sudirman No. 1
DENPASAR

=====

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1358/ Pid. Sus / 2018 / PN.Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : GEDE MERTA DANA
Tempat lahir : Les
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 18 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KTP : Banjar Dinas Tegal Linggah Desa
Les Kecamatan tejakula Kabupaten
Buleleng
Sementara : Jalan nakula No.88 Desa Pemecutan
Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Hotel Permata

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Telah membaca dan sebagaiya ;
Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GEDE MERTA DANA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana pendek kain warna biru dongker;
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,11 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) pipa kaca;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah partha Bhargawa, SH.** dan **I Made Pasek, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GN. Partha Bhargawa, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 18 dari 16 hal Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2018/PN Dps